

---

**PENATAAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI****Abdul Kahar Maranjaya**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: maranjaya62@yahoo.co.id

---

**Diterima:**

26 Desember 2021

**Direvisi:**

06 Januari 2022

**Disetujui:**

10 Januari 2022

**Abstrak**

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu Pro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi isu yang terus digulirkan hingga saat ini. Pemerintah masih belum akan mencabut moratorium tersebut. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dilihat dari hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

**Kata kunci:** *Penataan, Daerah, Desentralisasi*

**Abstract**

*Relations between the Central and Regional Governments The relationship between the Central Government and the Regions can be traced from the third and fourth paragraphs of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to accelerate the development of national potential which is directed at strengthening national integration, accelerating economic development and improving quality. public services for the people of all regions in Indonesia. The methods used in this research are qualitative and quantitative methods. The results of this study are the pros and cons of the moratorium on regional expansion is still an issue that continues to be rolled out until now. The government has yet to lift the moratorium. The moratorium policy is the impact of the massive expansion of regions that has occurred in the reform era since the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government. Based on the results of the study, it can be concluded that in essence Regional Autonomy is given to the people as a legal community unit that is given the authority to regulate and manage their own Government Affairs given by the Central Government to the Regions and in its implementation is carried out by regional heads and DPRD with the assistance of*

*Regional Apparatuses.*

**Keywords:** *Structuring, Region, Decentralization*

### **Pendahuluan**

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Budiyono, Muhtadi, & Firmansyah, 2015). Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab menata kelola atau mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Kekuasaan pemerintahan suatu negara yang berbentuk kesatuan seperti Indonesia dapat diselenggarakan dengan cara terhimpun/ditumpuk (*gathered*) secara sentralisasi (*centralized*), sehingga segala urusan dalam negara terletak ditangan pemerintah pusat (*central government*), dan semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh suatu pusat pemerintahan (*single centralized government*), atau oleh pusat bersama-sama organ yang menjalankan kewenangan pemerintahan pusat di daerah-daerah (Huda, 2019).

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Fauzi, 2019). Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sibuea, 2015).

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasca reformasi, jumlah daerah otonom di Indonesia sampai tahun 2010 telah bertambah sejumlah 205 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota, dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Sehingga penataan daerah di Indonesia menjadi masalah besar saat ini karena semakin bertambahnya daerah otonom baru. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan penataan daerah agar keinginan masyarakat disatu sisi dan kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan pada sisi yang lainnya dapat di cari korelasinya. Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada intinya mencakup 4 (empat) elemen dasar, yakni: 1) pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awal sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom; 2) penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; 3) penataan daerah yang memiliki karakteristik khusus; dan 4) penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom (*provinsi, kabupaten, kota*) di Indonesia tahun 2010 – 2025.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus

mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya (Suaib, 2020). Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah (Bihuku, 2018). Dengan demikian, penataan daerah merupakan kegiatan pembinaan, pembentukan, dan penghapusan daerah yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi. Lingkup penataan daerah dengan demikian meliputi pemekaran atau pembentukan wilayah, penyesuaian perbatasan daerah, pengalihan status daerah secara administratif maupun politik, serta pemindahan ibukota.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang mengandung pertanyaan tentang garis-garis pokok pembicaraan, namun pertanyaan yang diajukan tidak sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Pedoman wawancara dapat menjamin peneliti untuk memperoleh jenis data yang sama dari partisipan (Rahmawati, 2020).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penataan Daerah**

Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah ditujukan untuk; mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Penataan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah (Wasistiono, Sumarsono, Djojosoekarto, & Suryaman, 2012). Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, sebagaimana ketentuan Pasal 31 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **2. Pembentukan Daerah**

Nilai dasar dalam pembentukan suatu daerah otonom dapat terdiri atas efisiensi dan efektivitas administrasi, demokrasi pemerintahan, dan ketahanan nasional. Efisiensi administrasi dapat mencakup daya saing daerah (kemampuan daerah mengembangkan wilayah), skala ekonomi dan jumlah beban provinsi (jumlah urusan dan kewenangan). Guna untuk mendukung penyelenggaraan daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan keadilan, jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Efektivitas administrasi dapat mencakup rentang kendali, aksesibilitas, dan potensi wilayah. Demokrasi pemerintahan mencakup aspirasi masyarakat, kontrol masyarakat, dan keterwakilan. Ketahanan nasional mencakup geo-politik dan geo-strategis. Penataan daerah merupakan kegiatan pembinaan, pembentukan, dan penghapusan daerah yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi. Lingkup

penataan daerah dengan demikian meliputi pemekaran atau pembentukan wilayah, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian perbatasan daerah, pengalihan status daerah secara administratif maupun politik, serta pemindahan ibukota.

### 3. Pemekaran Daerah

Daerah seringkali menggunakan alasan normatif dan teknis untuk melakukan pemekaran daerah, seperti memperpendek rentang kendali antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan. Padahal, tujuan sebenarnya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi tidak efektif. Berbagai permasalahan pemerintahan yang biasa muncul antara lain: (1) kapasitas manajemen pemerintah yang tidak memadai; (2) kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah daerah dan DPRD rendah; (3) sarana dan prasarana pemerintahan minim; (4) munculnya konflik perbatasan/lokasi ibukota; (5) pelayanan publik yang tetap buruk; (6) kesejahteraan masyarakat tidak meningkat; dan (7) demokrasi lokal yang tak kunjung membaik. Kasus kegagalan DOB tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah pusat dalam meluluskan tuntutan pemekaran.

Pemekaran Daerah berupa: a) pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b) penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

### 4. Penggabungan Daerah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggabungan Daerah berupa: (a) penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah *kabupaten/kota* baru; dan (b) penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru. Penggabungan Daerah baik penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru, maupun penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru dilakukan berdasarkan: i) kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau ii) hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

Penggabungan Daerah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan dalam hal penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah (Rauf, 2016). Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan administratif dalam rangka penggabungan Daerah berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan dalam hal penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah. begitu juga halnya dengan ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan kapasitas Daerah dalam rangka penggabungan Daerah.

### 5. Penyesuaian Daerah

Penyesuaian Daerah sebagai salah satu bentuk Penataan Daerah berupa: a. perubahan batas wilayah Daerah; b. perubahan nama Daerah; c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; d. pemindahan ibu kota; dan/atau, e. perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah Daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan

nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota. Perubahan nama Daerah; pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; pemindahan ibu kota; dan/atau, perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

#### **6. Kepentingan Strategis Nasional**

Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah harus memperhatikan kepentingan Startegis Nasional. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun. Pembentukan Daerah Persiapan harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **7. Penyesuaian Daerah**

Apabila dikaji lebih lanjut, yang menjadi pertimbangan adalah penyesuaian daerah dengan keanekaragaman dari masing-masing daerah yang bersangkutan, guna menyesuaikan pelaksanaan otonomi dengan keadaan daerah masing-masing, dimana keadaan khusus sangat diutamakan. Karenanya dalam model ini mengandung fleksibilitas, tanpa mengurangi kepastian, sehingga daerah bebas berprakarsa, memperhatikan pemerataan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah, sehingga kesenjangan (*disparity*) antar daerah dapat dikurangi.

Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. Perubahan batas wilayah Daerah ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan Pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

#### **8. Desain Besar Penataan Daerah**

Desain Besar penataan Daerah (Desartada) secara umum bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan potensi nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat seluruh daerah di Indonesia (ASFIA, 2021). Sehingga tujuan penataan daerah; i). Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ii). Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; iii). Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; iv). Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; v). Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; vi) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah. Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Yustisia, 2015). Strategi penataan Daerah dituangkan dalam desain besar penataan Daerah. Desain besar penataan Daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu. Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.

*Partnership for Governance Reform in Indonesia* mencoba untuk menghitung jumlah ideal provinsi di Indonesia dengan mengingat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang harus diperhitungkan serta berbagai pendekatan yang dapat dijadikan sebagai kerangka rujukan (Mallarangeng & Tuijl, 2004). Untuk melihat jumlah ideal dari provinsi, kabupaten dan kota sampai tahun 2025, digunakan beberapa formulasi seperti:

Formulasi dari Sudut Pandang Administrasi Publik. Dalam telaah konseptual,

desentralisasi dipahami secara berganda, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasikan representasi lokalitas (Bayo, Santoso, & Samadhi, 2018). Inti dari kedua aspek tersebut adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan desentralisasi akan memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, dan akan memungkinkan pula terjadinya peningkatan daya-tanggap dan akuntabilitas para pemimpin daerah, serta adanya kesesuaian yang lebih nyata antara jumlah, mutu, dan komposisi pelayanan pemerintahan dengan preferensi masyarakat.

Administrasi publik merupakan suatu fenomena pemerintahan modern (Pasolong, 2014). Dalam rangka penyediaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan bagi masyarakat, administrasi publik adalah penggunaan teori dan proses manajerial, politik dan hukum untuk melaksanakan mandat pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan pandangan bahwa administrasi publik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pelayanan, maka keberadaan daerah otonomi dalam perspektif administrasi publik bertujuan untuk lebih menjamin bahwa fungsi pengaturan dan pelayanan tersebut berlangsung secara lebih efisien, efektif dan berkesinambungan (Nopriyani, 2021). Dari pertimbangan penataan jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan pertimbangan variasi pada setiap provinsi dan wilayah, maka jumlah provinsi maksimal pada tahun 2025 adalah sebanyak 47 provinsi, dan jumlah minimal adalah 33 provinsi. Secara umum, provinsi di Indonesia nantinya dapat dibedakan dalam empat kategori, yaitu, provinsi yang memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan dua pendekatan sekaligus yakni demokrasi pemerintahan lokal dan efektivitas administrasi. Provinsi yang layak dimekarkan berdasarkan satu pendekatan saja, yakni pendekatan demokrasi pemerintahan lokal. Provinsi yang layak dimekarkan atas dasar pendekatan efektivitas administrasi saja. Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan dua pendekatan tersebut. Selain dua pendekatan dasar dalam pemekaran demokratisasi pemerintahan dan efektivitas administrasi pendekatan lain yang dapat digunakan adalah aspek ketahanan nasional yang mencakup geo-politik, geostrategis, dan etno-politik/etno-strategis.

Pro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi isu yang terus digulirkan hingga saat ini. Pemerintah masih belum akan mencabut moratorium tersebut. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jika di tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Banyaknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran. Hingga saat ini, meskipun moratorium sedang berjalan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan masih menerima sebanyak 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada

ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah.

### Bibliography

- asfia, Hilyatul. (2021). *Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Bayo, Longgina Novadona, Santoso, Purwo, & Samadhi, Willy Purna. (2018). *Rezim lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bihuku, Salmon. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1).
- Budiyono, Budiyono, Muhtadi, Muhtadi, & Firmansyah, Ade Arif. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419–432.
- Fauzi, Achmad. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Mallarangeng, Andi, & Tuijl, Peter Van. (2004). Partnership for governance reform in Indonesia. *Third World Quarterly*, 25(5), 919–942.
- Nopriyani, Visy. (2021). *Dinamika Politik dalam Kegagalan Pembentukan Kabupaten Besemah*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Rahmawati, Reni. (2020). Analisis Halal Media Terhadap Perusahaan Siaran MQFM. *Jurnal Likuid*, 1(1), 91–97.
- Rauf, Rahyunir. (2016). Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa. *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1).
- Sibuea, Hotma P. (2015). Pemahaman otonomi daerah dalam perspektif undang-undang dasar 1945 pasal 18 terhadap keutuhan NKRI. *IUS Constitutum*, 1(2).
- Suaib, Rahmad. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 1(1), 34–44.
- Wasistiono, Sadu, Sumarsono, Soni, Djojosoekarto, Agung, & Suryaman, Cucu. (2012). *Parameter Daerah Persiapan: Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Desain Besar Penataan Daerah*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Yustisia, Tim Visi. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)